



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Cemara Komplek Perkantoran Pemkab Tulang Bawang Telp. (0726) 21255

MENGGA LA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 427/09A/ILS-D1/TB/I/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan pada anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Mitra Pemerintah dalam penciptaan sumber daya manusia di bidang pendidikan, oleh karena itu perlu diatur dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang
- Memperhatikan : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Nurul Falah Kecamatan Rawa Jitu Selatan Nomor : 15 800/PAUD-NE/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama PAUD : PAUD NURUL FALAH
- Nama Penyelenggara : SUPRIYANTI
- Alamat PAUD : Kampung Wono Agung
Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang
- Jenis Layanan PAUD : Kelompok Bermain
2. Pengelola PAUD diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata PAUD tersebut melanggar peraturan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2016.

DITETAPKAN DI : Menggala
PADA TANGGAL : 4 Januari 2016

